



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 191/KMA/SK/XI/2011

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA
ACHMAD IZZMI ALIAS ADAM ALIAS BOY ALIAS ALEX. B JAMIULLA
DAN IWAN KURNIAWAN ALIAS ABDAN SYAKURO ALIAS M. IQBAL**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat bersama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, Nomor . B-4619/O.5.42/Ep.3/11/2011 tanggal 23 Nopember 2011 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Achmad Izzmi Alias Adam Alias Boy Alias Alex. B Jamiulla dan Iwan Kurniawan Alias Abdan Syakuro Alias M. Iqbal.

Menimbang : 1. Bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Achmad Izzmi Alias Adam Alias Boy Alias Alex. B Jamiulla dan Iwan Kurniawan Alias Abdan Syakuro Alias M. Iqbal terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya;

2. Bahwa tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh para Terdakwa memiliki keterkaitan langsung dengan pelatihan militer dengan menggunakan senjata api dan amunisi yang dilakukan oleh jaringan terorisme di wilayah Aceh, dimana para Terdakwa tersebut merupakan kelompok Mujahidin yang berencana melakukan aksi teror / penembakan dengan target tokoh / pimpinan yayasan Syaih, tokoh / pimpinan JII/Ahmadiyah, Pendeta, Pastor dan Kepolisian;

3. Bahwa persidangan tindak pidana terorisme yang selama ini ditangani oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri sebagian besar disidangkan di Pengadilan Negeri wilayah Jakarta,

sehingga perlu dilakukan penggabungan perkara tersebut dalam persidangan di Pengadilan Negeri di wilayah Jakarta;

4. Bahwa adanya keengganan masyarakat Surabaya untuk menjadi saksi bila persidangan kasus terorisme tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surabaya, disamping itu penyidikan kasus ini ditangani oleh Penyidik Detasemen Khusus 88 Anti Teror Bareskrim Polri dan para Terdakwa tersebut saat ini menjalani penahanan di Rutan Bareskrim Polri di Jakarta;
5. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Surabaya tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama para Terdakwa tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA ACHMAD IZZMI ALIAS ADAM ALIAS BOY ALIAS ALEX B JAMIULLA DAN IWAN KURNIAWAN ALIAS ABDAN SYAKURO ALIAS M. IQBAL TERSEBUT DI ATAS;



- PERTAMA : Menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Achmad Izzmi Alias Adam Alias Boy Alias Alex. B Jamiulla dan Iwan Kurniawan Alias Abdan Syakuro Alias M. Iqbal;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 30 Nopember 2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.